



P U T U S A N
Nomor 315/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Purworejo Rt. 007 Rw. 002
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah U.b Hakim Tinggi, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan Toko Laris Brengkelan di Kelurahan Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang meliputi tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang peristiwanya adalah sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul.08.00 Wib saksi AGUS WAHONO pergi ke rumah terdakwa untuk memesan Pil HEXIMER, dan terdakwa menyerahkan Pil HEXIMER sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil yang setiap plastik berisi 10 butir, total ada 20 butir Pil HEXIMER warna kuning dengan harga Rp.100.000,- kepada saksi AGUS WAHONO di depan Toko Laris di Brengkelan di Kelurahan. Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten. Purworejo, sekitar Pukul. 11.00 Wib.

Bahwa saksi AGUS WAHONO telah mengkonsumsi Pil HEXIMER yang dibeli dari terdakwa sebanyak 1 plastik total 10 butir, dan sisanya 1(satu) plastik isi 10 butir Pil HEXIMER warna kuning masih disimpan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul.09.00 Wib saksi AGUS WAHONO dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Polres Purworejo saat sedang parkir di pasar Suronegaran Purworejo dan di temukan 1(satu) bungkus rokok merk MOZZA warna merah yang di dalamnya terdapat 1(satu) palstik yang berisi Pil HEXIMER warna kuning jumlah 10 butir,.selanjutnya saksi WAHYU UTOMO dan saksi HERMAWAN menanyakan kepada saksi AGUS WAHONO darimana mendapatkan Pil HEXIMER, selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil HEXIMER dari Sdr. ANDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 90.000,- sebanyak 20 butir.



----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu pil HEXIMER.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa obat pil berlogo Y tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G (berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3006/NOF/2020 yang telah ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono M. H., Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Drs. Kartono Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

Setelah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Mozza Warna Merah

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 14/Pid.Sus/20201/PN Pwr, tanggal 20 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu tanpa keahlian dan tanpa kewenangan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Mozza Warna MerahDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid/2021/PN Pwr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 9 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2021;

Membaca, Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr Untuk Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2021 dan Terdakwa tanggal 31 Mei 2021, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 Mei 2021 tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 9 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, karena Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta dirasa belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana sejenis lainnya.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut kami berpegang pada pendapat Prof.Dr.Muladi,SH. (Prof.Dr.Muladi,SH., 2004 : 61-90) yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Pencegahan, yaitu dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam. Pencegahan beraspek ganda, yaitu :
 - Bersifat individual (pencegahan khusus), yaitu mencegah pelaku pidana agar dikemudian hari tidak melakukan kembali perbuatan pidana karena telah mengalami dan meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya.
 - Bersifat umum (pencegahan umum), yaitu mencegah orang-orang lain agar tidak melakukan kejahatan.
 - b. Perlindungan masyarakat, yaitu penjatuhan pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan perbuatan pidana.
 - Memelihara solidaritas masyarakat, yang mengandung dua pengertian, yaitu Kesatu pemidanaan bertujuan menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial*



retaliation), Kedua pemidanaan bertujuan untuk memelihara atau mempertahankan keterpaduan masyarakat yang utuh (*to maintain social cohesion intact*) untuk bersama-sama berjuang melawan pelanggar hukum.

c. Pengimbangan/pengimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhitungkan bermacam-macam faktor seperti usia, kejahatan yang dilakukan dimasa lalu, kondisi mental dan sebagainya.

- Bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 April 2021, Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**. Namun, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah dan dipidana dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dimana putusan tersebut tidak mencapai 2/3 dari tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Dalam hal ini Penuntut Umum menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama pada diri Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, Preventif, korektif maupun represif

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo belum memberikan dampak positif guna mendidik para terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;

- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya yaitu perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri para terdakwa supaya mereka bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning atau pil HEXIMER tanpa adanya keahlian dan kewenangan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 14 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pwr tanggal 20 Mei 2021 tersebut sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan..
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Mozza Warna Merah.Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dengan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara Terdakwa dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 Mei 2021 serta Memori banding Penuntut Umum, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purworejo dalam menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu tanpa keahlian dan tanpa kewenangan***", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Maka atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui, Sehingga beralasan apabila Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati hal tersebut adalah hanya merupakan pengulangan pembelaan yang disampaikan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Mei 2021 Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasar Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh Rusmawati, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Hadi Siswoyo, S.H., M.H. dan Dolman Sinaga, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim - hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Juni 2021 Nomor 315/Pid,Sus/2021/PT.Smg untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut serta dibantu Yulia Endang Murtiwidati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd

Hadi Siswoyo, S.H., M.H

Ttd

Dolman Sinaga, S.H

Ketua Majelis,

Ttd

Rusmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Yulia Endang Murtiwidati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id